

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 911.31/EXT-MUTU/II/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MEUBEL PRIMA
2. Alamat : Ds. Sungiwetan, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-498
 - Masa Berlaku : 27 February 2024 - 26 February 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15-17 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV MEUBEL PRIMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 February 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 February 2025

No. : 910.3/EXT-MUTU/II/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV MEUBEL PRIMA**

Kepada Yth.
CV MEUBEL PRIMA
Attn. Ibu Heni Yulia Pancawati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-498
Masa Berlaku Sertifikat : 27 February 2024 - 26 February 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120110091369, Terbit tanggal 16 Oktober 2018	Furniture dari Kayu	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 15-17 Januari 2025
Tim Auditor : Bayu Pradana (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Januari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Bayu Pradana Haryanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Meubel Prima
b. Alamat Kantor	:	Ds. Sungiwetan, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha versi OSS Berdasarkan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha 8120110091369 tertanggal 16 Oktober 2018

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dan 2000m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Ds. Sungiwetan, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Sulis Edy Wibisono Komanditer : Yenny Edi Wibisono
h. Nama MR Auditee	:	Heni Yulia Pancawati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Jan-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Jan-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250106/7097f984310302e7e215cba051fa7743.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-ublik-rencana-penilikan-1-vlhhk-hilir-cv-meubel-rima/
Pertemuan Pembukaan	Pasuruan, 15/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Meubel Prima b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/01/2025 s/d 17/01/2025	
Pertemuan Penutupan	Pasuruan, 17/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Meubel Prima f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 04/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Meubel Prima " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120110091369 tanggal 16 Oktober 2018 : a. Nama perusahaan : CV. Meubel Prima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. Alamat kantor : Dusun Sungi Wetan, Desa Sungi Wetan, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 31001 – Industri Furniture dari Kayu 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</p> <p>e. Lokasi usaha : Dusun Sungi Wetan, Desa Sungi Wetan, Kec. Pohjentrek, Kab.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Meubel Prima telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120110091369 tanggal 16 Oktober 2018, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 31001, 46491</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 84.939.218.8-624.000</p> <p>b. Nama : CV. Meubel Prima</p> <p>c. Alamat : Dsn Sungiwetan, Sungi Wetan, Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.Tgl.</p> <p>d. Terdaftar : -</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Persetujuan dokumen UKL UPL no. 667/1698/424.081/2017 tanggal 25 Oktober 2017, oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Pasuruan. Lingkup kegiatan usahanya adalah industry mebel dari kayu (KBLI 31001)</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pemantauan lingkungan dengan melaporkan kegiatan UKL-UPL per semester (semester 1 dan 2 tahun 2024) dan di sertakan pula hasil laboratorium air limbah dan udara lingkungan semester 1 tanggal 22 Mei 2024, semester 2</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tanggal 25 Oktober 2024 dan hasil pengujian terhadap seluruh parameter masih berada dibawah nilai ambang batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan, pemantauan lingkungan kegiatan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan terdapat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan sisa produksi • Pagar Batas Perusahaan • Penghijauan diareal pabrik • Pembagian APD • Sarana Pemadaman Api • Kelola jam istirahat pekerja • Fasilitas Sanitasi
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV Meubel Prima merupakan Industri Furniture dari kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas 2000 m3/tahun. Kegiatan yang dijalankan sesuai dengan izin
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV Meubel Prima telah memiliki akun SIINas dan adanya progress penginputan laporan pada sistem SIINas
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Meubel Prima Bukan pemegang API
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Meubel Prima bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV. Meubel Prima telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa : kayu gergajian jenis jati (kayu rakyat) yang berasal dari pembelian lokal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		S-Legalitas. Seluruh penerimaan dibuktikan dengan bukti pembelian berupa kuitansi pembelian.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (kayu gergajian) di CV. Meubel Prima selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Nov 2023 s/d Des 2024 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan. Penerimaan CV. Meubel Prima pada periode audit sebanyak 259.2589 m3; 12745 keping
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa kayu olahan (kayu gergajian) dengan jenis kayu jati (<i>Tectona Grandis</i>).
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Meubel Prima telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Olahan (kayu gergajian) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah memiliki S-Legalitas
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem identifikasi yang di terapkan oleh CV. Meubel Prima adalah pada saat bahan baku (kayu gergajian) di terima dengan memberikan catatan/pelabelan, Proses produksi dimulai dari tahap pembahanan sampai dengan hasil produksi komponen. Setiap hasil komponen diberikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		catatan/pelabelan yang memuat informasi asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Meubel Prima memproduksi Furniture (termasuk komponen furniture). Produk yang dihasilkan adalah furniture dari kayu dengan berbagai varian. Realisasi produksi selama priode audit 142.3426 m3 furniture jadi dan 57.7332 m3 komponen. Input-output proses produksi dinilai wajar dengan rendemen rata-rata sebesar 57.51 %
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Total produksi produk (komponen furniture dan furniture) yang di produksi di CV. Meubel Prima dalam setahun terakhir Jan 2024 s/d Des 2024, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. Utilitas produksinya sebesar 9% dari kapasitas izin (179.9296 m3 dibanding dengan 2000 m3)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Meubel Prima telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) periode November 2023 s/d bulan Desember 2024; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. - Pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk di dalam laporan produksi sesuai - Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi - Pengurangan penjualan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Meubel Prima telah melakukan kegiatan perdagangan Lokal berupa produk Komponen Furniture (72.9958 m3) dan Furniture (25.7523 m3) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan sebanyak 14 dokumen dengan tujuan ke Sidoarjo
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Meubel Prima telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Komponen Furniture (0.1948 m3) dan Furniture (116.5903 m3) dengan HS code (9401.69.90. 9403.60.90 dan 9403.99.90). Seluruh tujuan penjualan ekspor hanya ke Negara Amerika.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Meubel Prima telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk berupa komponen furniture dan furniture. CV. Meubel Prima telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal sebanyak 9 set dokumen yang telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak ada pembedulan dokumen ekspor selama periode audit.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Penjualan produk jadi berupa Komponen Furniture dan Furniture (HS Code : 9401.69.90, 9403.60.90 dan 9403.99.90) oleh CV. Meubel Prima adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Meubel Prima tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu CITES. Jenis bahan baku Kayu Olahan yang diterima selama periode Audit adalah berupa : Kayu Gergajian dengan jenis kayunya yaitu Jati (<i>Tectona Grandis</i>).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Meubel Prima telah membubuhkan penggunaan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Tanda SVLK dicantumkan pada dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan untuk penjualan lokal. Pembubuhan tanda SVLK juga sudah diimplementasikan pada kegiatan ekspor, yang dicantumkan pada dokumen pendukung kegiatan ekspor pada kemasan produk, Invoice dan Packinglist.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Meubel Prima memiliki dokumen Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang disahkan oleh Pimpinan Perusahaan (pembaharuan tertanggal 22/11/2023) sekaligus sebagai penanggungjawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Meubel Prima telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR dan Hydrant) yang ditempatkan di setiap bagian unit produksi. APAR dan Hydrant yang telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. 2. Para pekerja di setiap bagian telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing, dan juga tersedia kotak P3K yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berisi obat-obatan untuk penanganan awal jika terjadi kecelakaan kerja. 3. Tersedia Jalur Evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada periode Audit penilaian ke-1 VLK periode (Nov - 2023 s/d Des- 2024), terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 15 (lima belas) kejadian yang terjadi di dalam lokasi industri, rata-rata dengan ketagori ringan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Meubel Prima tidak membentuk serikat pekerja, namun tersedia Surat Kebijakan Serikat Pekerja nomer 004/MP/XI/2023 tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara CV. Meubel Prima telah memberikan kebebasan berserikat namun belum mengenai adanya kebijakan kesetaraan gender.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Peraturan Perusahaan CV Meubel Prima yang terbaru telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasuruan No. 568/724/424.078/2023 tanggal 09 Maret 2023 dan berlaku 2 tahun sejak ditetapkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja yang aktif di lingkungan industri CV. Meubel Prima sebanyak 43 orang dengan status pekerja harian. Tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Meubel Prima memiliki tenaga kerja sebanyak 43 orang dengan dengan rincian dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang. CV. Meubel Prima memiliki komitmen dalam pernyataan yang dibuat Pimpinan Perusahaan pada Surat Pernyataan nomor : 01/MP/SP/XI/2023 tanggal 22

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan CV. Meubel Prima, menyatakan bahwa dalam memperlakukan karyawan tidak didasarkan perbedaan gender, melainkan kemampuan/keahlian kerja serta kesesuaian dengan sifat pekerjaan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Meubel Prima memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0(nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Meubel Prima dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan